



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Ardiansyah,** Lahir di Pepas pada tanggal 11 April 1976, Laki – laki, beragama Katholik, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara RT. 004/002 Kel. Beriwit, Kec. Murung Kab. Murung Raya, sebagai **Pemohon I.**
- 2. Rusmita,** Lahir di Arung pada tanggal 5 Oktober 1984, Perempuan, beragama Katholik, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara RT. 004/002 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Adapun duduk permasalahan sampai permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:
Nama : Dusi Kumalasari
Umur : 15 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA

Halaman 1 dari 5 Penetapan 7/Pdt.P/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Alamat : Jalan KH. Dewantara RT. 004/002 Kel. Beriwit
Kec. Murung

Dengan calon suaminya:

Nama : Denis Ardimas
Umur : 15 Tahun
Jenis kelamin : Laki – laki
Pendidikan : SMA
Agama : Katholik
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Alamat : Desa Mangkolisoi Kec. Tanah Siang Kabupaten
Murung Raya - Kalteng

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dan calon suaminya belum mencapai umur 19 Tahun.
3. Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suami nya dikarenakan keduanya telah lama menjalin hubungan hingga akhirnya telah melakukan hubungan yang dilarang oleh norma agama sehingga anak Pemohon tersebut telah hamil. Karenanya pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan tata cara Pemberkatan Nikah menurut Agama Katolik di Gereja Katolik, Puruk Cahu.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon sebelumnya berstatus belum pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang isteri. Begitu pula Calon Suaminya berstatus belum pernah menikah sebelumnya.

Halaman 2 dari 5 Penetapan 7/Pdt.P/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas keberlangsungan pernikahan tersebut.
7. Bahwa untuk dapat mengurus administrasi tersebut harus ada penetapan pengadilan untuk itu, dan oleh karena Pemohon berdomisili di Puruk Cahu, maka sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Muara Teweh.
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini, agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dengan harapan berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dusi Kumalasari untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Denis Ardimas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dan mencatatkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dusi Kumalasari dengan Denis Ardimas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri. Bahwa pada persidangan pada hari yang bersamaan telah mengajukan permohonan secara tertulis di depan persidangan hal mengenai pencabutan permohonan perkara a quo dengan alasan masih ada persyaratan yang kurang dan akan melengkapinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan pencabutan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv (*Reglement*

Halaman 3 dari 5 Penetapan 7/Pdt.P/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of de Rechtsvordering) serta Yurisprudensi MARI No.1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985, maka permohonan pencabutan perkara *a quo* dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mencoret perkara *aquo* dari buku register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara permohonan *aquo* akan diperhitungkan atau dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mencoret perkara perdata Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mtw dari buku register yang sedang berjalan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh Edi Rahmad, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,
ttd.
Berly, S.E., S.H.

Hakim,
ttd.
Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Halaman 4 dari 5 Penetapan 7/Pdt.P/2024/PN Mtw



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	= Rp	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	= Rp	50.000,00
- PNBP panggilan pertama kepada Pemohon	= Rp	10.000,00
- PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	= Rp	10.000,00
- Meterai	= Rp	10.000,00
- Redaksi	= Rp	10.000,00
Total	= Rp	120.000,00

seratus dua puluh ribu rupiah